

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap industri jasa keuangan (IJK), satu diantaranya yaitu industri teknologi finansial (*financial technology*). *Financial technology* biasa dikenal dan di sebut dengan *fintech* adalah istilah untuk teknologi yang menyediakan konektivitas antar pengguna atau sektor keuangan masyarakat. *Fintech* berpotensi menjadi solusi atas permasalahan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Pesatnya pertumbuhan *fintech* karena menyediakan berbagai layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian dengan efisien dan efektif, khususnya di bidang keuangan.<sup>1</sup> Khususnya industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI).

Dalam rangka penggunaan teknologi informasi elektronik yang sangat pesat, muncul gagasan baru sebelumnya dunia hukum belum sanggup melibatkan atau mengerti hal tersebut. Perkembangan teknologi elektronik dalam bidang informasi telah membuat masyarakat dapat berkomunikasi dengan cara yang berbeda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, metode komunikasi yang tidak melibatkan tatap muka sepenuhnya bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia masih merupakan konvensional. Dari perkembangan dunia perbankan di Indonesia, telah diterapkan dalam praktek,

---

<sup>1</sup> Farah Margaretha, "Dampak *Electronic Banking* Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia", (2015) 19:3, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, hal. 514-516

dimana diantaranya disebut sebagai *e-lending* atau *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*.<sup>2</sup>

*P2P Lending* atau pinjaman *online*, merupakan bentuk *fintech* yang muncul berkat perkembangan teknologi. Ia memberikan opsi pinjaman yang lebih luas dengan persyaratan dan ketentuan yang lebih simpel dan fleksibel jika dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan tradisional. Di samping itu, pinjaman melalui platform *online* dianggap sesuai untuk pasar di Indonesia karena walaupun masyarakat masih belum memiliki akses keuangan, jumlah orang yang memiliki dan menggunakan ponsel di negara ini sangat tinggi.<sup>3</sup> Serta banyak sekali pihak yang menyediakan layanan pinjam meminjam dana secara elektronik.

Berbicara tentang peminjaman, pada dasarnya ini adalah tindakan hukum yang melibatkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak gagal memenuhi perjanjian yang telah disepakati, ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui pendekatan non litigasi (di luar pengadilan) maupun melalui pendekatan litigasi (melalui pengadilan).<sup>4</sup> Mengenai pinjaman *online* (pinjol) sangat mudah ditemukan ketika menggunakan internet (*Interconnected Networking*). Berisikan iklan bertemakan dana pinjol mudah dan banyak terlihat di situs jejaring sosial dengan nama yang berbeda serta fasilitas yang nyaman dari berbagai penyedia layanan

---

<sup>2</sup> Subhan Zein, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*Peer To Peer Lending / Crowdfunding*) Di Indonesia", (2019), 4:2, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, hal. 116

<sup>3</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective*)", (2020), 11:3, *Jurnal HAM*, hal. 354

<sup>4</sup> Andi Arvian Agung, Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman *Online*", (2020), 2:3, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, hal. 432

dana pinjol skema *P2P Lending* ini. Daya saing antara perusahaan pinjol satu sama lain adalah untuk memenangkan minat dan simpati dari pengguna jejaring sosial untuk menggunakan layanan mereka dalam rangka melakukan pinjaman tersebut.<sup>5</sup>

Semakin banyaknya perusahaan peminjaman secara *online* membuat masyarakat semakin tertarik dengan program-program yang ditawarkan, meskipun suku bunga dari peminjaman *online* lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga bank. Pinjol merupakan hal umum yang terjadi pada kalangan masyarakat luas saat ini salah satunya pinjol secara legal dan ilegal. Kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan pinjaman melalui *P2P Lending* menjadi alasan utama mengapa masyarakat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan finansial yang cepat. Layanan ini juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan secara *online* dengan melibatkan berbagai pihak tanpa perlu adanya hubungan personal.<sup>6</sup>

Dalam proses ini pengajuan pinjaman ada limit tertentu dengan alasan yang berbeda antara legal maupun ilegal. Pada legal akan dilihat dari berapa pendapatan si pengguna pinjol tersebut, sedangkan ilegal atau non legal tidak memandang berapa penghasilan yang kita miliki dengan beberapa alasan bahwasanya tiap-tiap perusahaan atau aplikasi penyedia jasa pinjol bersangkutan mempunyai limit yang cukup berbeda antara yang satu sama lainnya. Proses

---

<sup>5</sup> Subhan Zein, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*Peer To Peer Lending / Crowdfunding*) Di Indonesia", (2019), 4:2, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, hal. 116

<sup>6</sup> Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Perr to Perr Lending*)", (2020), 14:2, *KRTHA BHAYANGKARA*, hal. 160

diatas maka terjadilah suatu perjanjian secara tidak langsung dan perjanjian tidak bernama.

Mekanisme syarat dalam melakukan pengajuan pinjol adalah hanya dengan cara swa foto dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memasukkan nomor rekening harus sinkron atas nama peminjam. Syarat paling utama adalah mengizinkan sinkronisasi kontak pada saat pertama kali menginstal aplikasi pinjol legal maupun ilegal yang telah disediakan oleh perusahaan pinjol. Hal ini bertujuan agar perusahaan pinjol dapat mengetahui nomor kontak yang akan dapat di hubungi.

Namun karena kemudahan tersebut, konsumen seringkali terjebak dalam kemudahan yang mereka dapatkan dan melupakan konsekuensi negatif dari kemudahan tersebut, sehingga mereka gagal dalam melunasi pinjaman konsumen karena suku bunga mereka naik setiap hari.<sup>7</sup> Hal ini menimbulkan masalah bagi para pengguna jasa pinjol tersebut, terutama dalam hal penagihan dan pembayaran.<sup>8</sup> Mereka tidak hanya mengumpulkan uang yang di tagih, tetapi juga mengancam, mengintimidasi serta meneror peminjam yang menjelaskan bahwa peminjam pinjol tersebut adalah buronan Daftar Penipuan *Online* (DPO). Foto tersebut dilengkapi dengan foto diri, lokasi tempat tinggal, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Selain itu, gambar dan foto itu disebarluaskan kepada orang-orang dalam daftar kontak di ponselnya dengan tujuan untuk mencemarkan nama baiknya.

---

<sup>7</sup> Anggun Lestari Suryamizon, Fauzi Iswari, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara *Online*", (2021), 5:1, *Pagaruyuang Law Journal*, hal. 79

<sup>8</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective*)", (2020), 11:3, *Jurnal HAM*, hal. 355

Pengancaman teror juga diterima untuk melaporkannya ke pihak berwajib karena dicurigai melakukan tindakan pencurian. Ancaman tersebut juga dikirim melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomor ponsel dan grup *WhatsApp* mereka. Akibat dari maraknya kasus pinjol terutama pinjol ilegal telah menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain adanya nasabah yang mengalami trauma sampai pada kasus bunuh diri.<sup>9</sup>

Kasus-kasus tadi muncul menjadi akibat asal dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data diri langsung peminjam, seperti mengganggu ketenangan konsumen salah satunya adalah pengancaman dengan teror bahkan sampai menggunakan pencemaran nama baik. Alasan debitur melakukan pinjol buat memenuhi kebutuhan yang kurang dari honor atau gaji pokok yang tidak bisa memadai serta buat dalam memenuhi kebutuhan, terutama pihak yang mengalami terlilit hutang pasti akan melakukan pinjol dengan berdalih menggali lobang dan menutup lobang. Dalam hal ini juga diharapkan suatu perlindungan yang dapat diterima terhadap konsumen pengguna pinjol.

Konsumen membutuhkan perlindungan universal oleh hukum karena penyebaran data pribadi oleh pihak pemberi pinjaman *online* yang sudah mencemarkan nama baik konsumen. Perlindungan itu diterima apabila ada hukum atau aturan yang mengatur serta merupakan segala upaya yang diberikan oleh pemerintah atau badan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap orang yang mengalami kerugian terhadap dirinya sendiri. Perlindungan yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen antara hak dan

---

<sup>9</sup> Ramadhani Tripalupi Irma, "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (*Fintech*)," (2019), 1:1, *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, hal. 13–22

kewajiban, yaitu konsumen diberikan hak untuk melindungi dirinya dari lembaga jasa keuangan, dan konsumen juga dipaksa dan harus membayar utang pinjol secara *online*. Dalam hal ini adalah orang sebagai badan hukum dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungannya. Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum yang diberikan kepada konsumen guna menangani masalah yang merugikan mereka.<sup>10</sup>

Untuk meningkatkan martabat konsumen, penting bagi mereka untuk memiliki kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian dalam melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, juga dibutuhkan sikap bertanggung jawab dari pelaku usaha. Memberikan keamanan dan jaminan hukum yang konsisten kepada konsumen dalam menghadapi berbagai masalah atau perselisihan yang timbul karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.<sup>11</sup>

Pemerintah memberikan serta menyediakan suatu lembaga dan alat perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diberi tugas untuk mendirikan badan pengawas sektor jasa keuangan yang bebas dari pengaruh luar dan memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan.<sup>12</sup> Tindakan pencegahan kerugian, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang No. 21.

---

<sup>10</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: CV Sah Media, 2017, hlm. 2

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Rati Maryani Palilati, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan", (2016), 4:3, *Jurnal IUS*, hal. 50

Pada tahun 2011, terdapat pengumuman mengenai lembaga keuangan yang sering disebut dengan UU OJK. OJK merupakan sebuah lembaga yang bebas dari pengaruh pihak lain dan berfungsi sebagai pengawas dan regulator aktivitas keuangan di berbagai sektor layanan keuangan.<sup>13</sup> Kehadiran OJK telah melahirkan berbagai reformasi regulasi perbankan, khususnya yang terkait dengan perlindungan konsumen. UU OJK memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Lebih rinci diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.07/2020 wacana Penyelenggaraan Layanan Konsumen serta rakyat pada Sektor Jasa Keuangan (POJK 31/2020) serta POJK angka 6/POJK.07/2022 ihwal perlindungan Konsumen serta warga pada Sektor Jasa Keuangan ( POJK 6/2022) oleh OJK. Peraturan mengenai edukasi dan proteksi konsumen pinjol telah ditetapkan dalam POJK nomor 10/POJK.05/2022 wacana Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi berita (POJK 10/2022) yang lalu ditetapkan lebih lanjut tentang perlindungan aturan bagi konsumen melalui POJK 6/2022. Peraturan ini ialah peraturan turunan berasal UU OJK Pasal 30 yang memutuskan bahwa OJK dapat melakukan pembelaan aturan terhadap konsumen dalam melaksanakan proteksi konsumen.

Pada POJK 6/2022 Pasal 1 ayat 4 menyatakan:

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.

---

<sup>13</sup> Theresia Anita Chritiani, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Cahya Atma Pusaka, 2016, hlm. 81

Pasal 11 ayat 1 huruf a dan c menyatakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang :

- (a) Memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain; dan
- (b) Menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi pada sektor jasa keuangan ini ditimbulkan sebab belum optimalnya proteksi yang dilaksanakan oleh badan penyedia layanan keuangan. Dimana lembaga Jasa Keuangan hanya memberikan perlindungan kepada pelanggan yang melakukan pinjol legal yang berada dibawah naungan OJK dan diatur POJK 10/2022, sedangkan pinjol ilegal tidak diawasi oleh OJK. Pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan berada dibawah kewenangan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 247 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah menetapkan tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dengan pemikiran tersebut, Sang penulis memiliki minat mempelajari lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen *e-commerce* secara umum. Hal ini mencakup regulasi yang diberlakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itulah, penulis melakukan kajian yang dijabarkan dalam sebuah karya tulis tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology* Oleh Otoritas Jasa Keuangan.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang keadaan yang telah disampaikan, rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pinjaman *online* berbasis *financial technology* dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan usaha *fintech* ilegal?

## C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan pembangunan masalah dan topik yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperlihatkan bagaimana hukum melindungi konsumen pengguna pinjaman *online* berbasis *fintech* berdasarkan peraturan perundang-undangan

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami hak perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna pinjaman *online* berbasis *financial technology* dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk menganalisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan usaha *fintech* ilegal.

## D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terpisah menjadi dua macam penjabaran manfaat, yaitu manfaat pertama secara teoritis, secara konseptual/cara berpikir teoritis,

dari segi teori, serta manfaat kedua adalah manfaat praktis. Argumen ini secara teoritis dan praktis akan berguna untuk:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan dan menunjukkan perlindungan hukum konsumen saat menggunakan pinjaman *online* berbasis *fintech*.

#### 2. Manfaat Praktis

Dari sisi penerapan, diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan kepada pemerintah dan masyarakat luas untuk menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur bagi para sarjana dan praktik hukum berbasis bukti dalam praktik perlindungan konsumen terhadap penggunaan *fintech*.

### **E. Keaslian Penelitian**

Bahwa dalam sebuah penelitian otentik, merupakan tanggung jawab penulis buat melaksanakan penelitian serta menulis tesis ini dengan segala kejujuran. Bahwa penelitian ini adalah karya penulis serta bahwa semua asal yang dikutip dan dirujuk sudah ditunjukkan dengan benar. Oleh sebab itu, penulis menyatakan bahwa tesis ini tidak mengandung unsur plagiarisme dan apabila pada kemudian hari ditemukan bahwa materi tadi ialah akibat jiplakan terhadap karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima hukuman akademik serta/atau sanksi aturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap adanya judul penelitian tesis dan jurnal. Dilihat serta diteliti pada program acara Magister Hukum Fakultas Hukum Andalas, penulis menemukan adanya beberapa judul yang sejenis atau sama dan berafiliasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap

Konsumen Pengguna Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology* Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai dokumen yang membandingkan pembahasan dan penelitian Perihal Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menggunakan Layanan Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology* oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa pendapat yang serupa dengan judul penulis, yaitu:

1. Jurnal Nagari Law Review, Reza Khaulan Kharima, Fakultas Hukum Universitas Andalas, (1:2) Tahun 2018 yang berjudul Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Akta Perjanjian Kredit Bentuk Notariil Pasca Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 (POJK 1/2013) Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kontrak Kredit menggunakan memakai contoh kontrak standar adalah hal yang tak bisa dihindari model kontrak dengan meningkatnya aktivitas pada berbagai bidang yang membutuhkan layanan cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan seluruh pihak yang akan terikat pada kontrak. Salah satu cara buat menyediakan menggunakan cepat service adalah menggunakan menyiapkan rancangan kontrak yang akan digunakan untuk itu kegiatan transaksional. Kontrak Kredit menggunakan kontrak standar di lapangan transaksi perbankan merupakan cara buat mencapai tujuan ekonomi menggunakan efisiensi, praktis, dan cepat. Tetapi bagi konsumen itu artinya pilihan yang tak menguntungkan, karena konsumen hanya mempunyai pilihan buat menerima atau menolak kontrak tadi. Dibawah syarat tadi, mengakibatkan adanya kenyataan ketidakseimbangan pada kontrak. Serta buat mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan menghasilkan sebuah forum yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan

pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi pemeriksaan dan pengawasan forum terhadap Perbankan, serta diterbitkannya POJK 1/2013 ihwal proteksi konsumen pada bidang keuangan diharapkan mengurangi pelanggaran proteksi konsumen di sektor jasa keuangan. sesuai yang akan terjadi penelitian, penulis menemukan bahwa, Pertama, bahwa akad kredit khususnya pada Bank Nagari Cabang Padang serta Bank Negara Indonesia Cabang Dobi Padang artinya kontrak baku yang dilakukannya tidak bertentangan menggunakan asas perundang-undangan dan asas pemerataan, dan intinya terdapat tidak terdapat perubahan kontrak yang signifikan sebelum serta selesainya diterbitkannya POJK 1/2013. Kedua, dampak hukum perjanjian kredit yang tidak memenuhi asas keseimbangan dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 POJK 1/2013. Tetapi penelitian ini saya keluarkan, Bila terdapat pelanggaran di sektor keuangan, sanksi yang akan diberikan OJK berupa teguran. Rumusan duduk perkara penelitian ini ialah: Pertama, Bagaimana penerapan Asas keseimbangan pada Perjanjian Kredit perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasca dikeluarkannya POJK 1/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kedua, Bagaimana dampak aturan terhadap Perjanjian Kredit yang tidak menerapkan Asas *ekuilibrum* (keseimbangan) pasca dikeluarkannya POJK 1/2013 wacana perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perbandingan antara tesis ini menggunakan penelitian penulis adalah penelitian penulis mengacu di bagaimana proteksi konsumen terhadap pengguna jasa pinjaman *online* berbasis *fintech*. Sedangkan Jurnal ini mengacu pada Penerapan Asas

keseimbangan pada Akta Perjanjian Kredit Bentuk Notariil Pasca Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Jurnal JUSTITIA, Hendro Nugroho, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, (7:2) Tahun 2020 yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman *Online*. Perkembangan *fintech* di Indonesia sedang melaju dengan cepat saat ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengawasi perusahaan *fintech* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK). Hal ini dikarenakan OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi semua lembaga dalam sektor jasa keuangan di Indonesia secara keseluruhan. Pengawasan juga merupakan bagian dari fungsi OJK yang mana bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan di sektor keuangan, seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU OJK. Pengawasan ini juga termasuk dalam tugas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, terutama dalam hal Produk Jasa Keuangan. Selanjutnya, mengenai keberadaan perusahaan *fintech* ini, hingga saat ini, peraturan pengawasan *fintech* di Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK masih sangat terbatas, hanya satu peraturan yang ada, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Karenanya, kekurangan peraturan terkait pengawasan perusahaan berbasis *fintech* ini juga menjadi tantangan bagi penerapan hukum perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia. Perbandingan antara tesis ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis mengacu pada bagaimana Perlindungan bagi konsumen

yang menggunakan layanan pinjaman *online* berbasis *fintech*. Sementara itu, artikel ini juga mengulas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap transaksi peminjaman *online* yang diatur dalam UU 21/2011 dan UU 8/1999.

3. Jurnal IUS, Rati Maryani Palitati, Magister Kenotariatan Universitas Mataram, (6:3) Tahun 2016 yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan *Bidding Consumer Legal Protection By The Authority Of Financial Services*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan hukum kepada konsumen perbankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peranan OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen berdasarkan hukum positif. Penulis menjelaskan dua masalah yang akan dibahas dalam teks ini. Pertama, akan dibahas mengenai perlindungan hukum konsumen perbankan oleh OJK berdasarkan hukum positif. Kedua, akan dipaparkan tentang peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen perbankan sesuai dengan hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen perbankan diatur oleh berbagai peraturan dan Undang-Undang, antara lain UU PK, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU OJK, POJK 1/POJK.07/2013, POJK 1/POJK.07/2014, dan SEOJK 2/2014. Semua Aturan ini memberikan perlindungan hukum kepada konsumen perbankan terkait pemenuhan hak-hak mereka dan upaya perlindungan yang bersifat

pengecanaan maupun penindakan. Salah satu masalah yang masih ada adalah ketidaktepatan Undang-Undang yang mengatur tugas pengawasan oleh OJK melalui Pasal 8 dari UU 21/2011, terdapat UU OJK yang menjelaskan tentang kewenangan dan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, Pasal 9 dari Undang-Undang tersebut menguraikan mengenai kewenangan OJK dalam menjalankan tugas pengawasan. Namun, terdapat kebingungan dalam norma antara tugas pengawasan dan pengaturan dalam pasal tersebut.

#### **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Menganalisis suatu masalah membutuhkan pisau analisis, khususnya teori, sebagaimana teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Kerangka Teoritis**

###### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Konsep utama dalam membentuk prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah berdasarkan Pancasila sebagai landasan ideologi dan falsafah negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki wawasan dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi proses perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pada akhirnya muncul suatu sistem masyarakat nasional yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Definisi atau perlindungan hukum Menurut Fitzgerald yang dikutip Satjipto Raharjo, asal usul konsep ini bermula dari doktrin hukum alam atau aliran hukum alam. Konsep ini diajukan oleh Plato, Aristoteles

---

<sup>14</sup> Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia, 1998, hlm. 161

(seorang murid Plato), dan Zeno (pencetus aliran Stoicisme). Dalam konteks hukum alam yang berlaku, hukum diakui sebagai prinsip universal dan abadi yang berasal dari Tuhan, dan tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Orang-orang yang mengikuti aliran ini meyakini bahwa hukum dan moralitas mencerminkan dan mengatur kehidupan fisik dan spiritual seseorang melalui peraturan hukum dan moral.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh individu lain dapat mendapatkan perlindungan melalui sistem hukum, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersebut bagi masyarakat sehingga dapat menikmati semua hak yang telah diamanatkan oleh hukum.<sup>16</sup> Proteksi hukum merujuk pada perlindungan terhadap kehormatan seseorang, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melarang tindakan semena-mena. Terdapat empat jenis komponen yang memberikan perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Warganya diberikan perlindungan oleh pemerintah
- 2) Jaminan kepastian hukum yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Terkait dengan kebebasan warga negara dalam menjalankan hak-haknya.
- 4) Terdapat hukuman bagi mereka yang melanggarnya

Perlindungan hukum adalah suatu mekanisme yang memberikan keamanan dan perlindungan kepada individu dan badan hukum melalui

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

<sup>16</sup> Anggun Lestari Suryamizon dan Fauzi Iswari, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara *Online*", (2021), 5:1, *PAGARUYUANG Law Journal*, hal.80

peraturan hukum yang ada, dan pelaksanaannya dilakukan dengan memberlakukan sanksi.<sup>17</sup> Perlindungan hukum adalah pengertian yang lebih khusus yang berasal dari perlindungan secara umum, khususnya perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh peraturan juga mencakup penggunaan hak dan tanggung jawab, ketika manusia bertindak sebagai subyek hukum dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungannya. Menghormati peraturan sebagai individu dengan hak dan kewajiban dalam menjalankan tindakan legal, juga dengan komitmen untuk mematuhi segala peraturan.

Badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban baik sebagai manusia, hukum serta fungsional yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Kehidupan masyarakat yang banyak hubungan hukumnya merupakan akibat dari perbuatan hukum badan hukum.<sup>18</sup> Hubungan hukum merujuk pada ikatan antara entitas hukum yang menghasilkan efek hukum atau konsekuensi hukum sebagai pedoman bagi hubungan hukum ini. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban individu atau entitas hukum.<sup>19</sup>

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terdapat dua bagian penjabarannya.<sup>20</sup> Pertama perlindungan hukum preventif, dalam rangka mencegah pelanggaran

---

<sup>17</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 2003, hlm. 102

<sup>18</sup> Tedi Surajat dan Hendra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 98

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 143

hukum, badan hukum dapat memanfaatkan perlindungan hukum secara preventif agar diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatan atau pernyataan sebelum keputusan resmi diambil. Agar tidak terjadi konflik, tujuan ini diharapkan tercapai. Perlindungan aturan preventif memiliki peranan yang sangat penting dalam tindakan negara yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini dikarenakan aturan preventif memaksa negara buat mengambil keputusan secara hati-hati dengan bijaksana. Di Indonesia belum terdapat ketentuan spesifik perihal perlindungan aturan yang bersifat preventif.

Kedua, perlindungan hukum bersifat represif, perlindungan hukum ini dengan maksud menyelesaikan sengketa. Proses proteksi hukum untuk peradilan umum serta peradilan tata usaha negara di Indonesia tergolong dalam kategori pengamanan hukum ini. Perlindungan hukum adalah sebuah konsep yang penting dalam sistem hukum, yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum diberikan dengan cara pengenaan sanksi terhadap pencipta dalam rangka mengembalikan haknya kepada status semula, dan jenis perlindungan hukum yang sering diberikan di dalam pengadilan adalah perlindungan hukum represif. Dengan fokus melindungi hak-hak yang menindas, suatu entitas, dalam hal ini entitas ekonomi, dapat mengembalikan hak menuju ke keadaan tanggung jawab sebelumnya, jika timbul perselisihan antara entitas bisnis ekonomi dan konsumen diselesaikan melalui pengadilan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 7

Asas perlindungan hukum didasarkan pada perbuatan negara dan berasal dari ide penghargaan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejarah Barat juga mengindikasikan bahwa konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dipicu oleh pembatasan serta penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat dan pemerintahan. Peraturan hukum adalah prinsip kedua yang menjadi dasar dalam melindungi prakarsa kedaulatan dari aspek hukum.<sup>22</sup>

Asas perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada prinsip pengakuan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam Pancasila. Dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah ditegakkan berdasarkan serta dituangkan dari ide pengakuan dan pemeliharaan hak-hak asasi manusia. Setiap relasi hukum menghasilkan tanggung jawab dan hak istimewa.<sup>23</sup> Perlindungan hukum adalah contoh nyata dari peran hukum dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, manfaat, dan perdamaian.

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menjamin agar hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh individu lain dilindungi, dan hal ini diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kata lain, perlindungan hukum melibatkan berbagai tindakan hukum yang harus diberikan. Menurut peraturan yang berlaku, disahkanlah Undang-Undang tersebut untuk memberikan perlindungan hukum kepada aparat kepolisian dalam upaya

---

<sup>22</sup> *Ibid*,

<sup>23</sup> Yussy A. Mannas, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Penerapan Asas Keseimbangan Sebagai Salah Satu Upaya Menuju Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 76

memastikan keamanan mereka, baik secara fisik maupun emosional, dari gangguan dan ancaman oleh pihak manapun.

Di sini, perlindungan hukum bertujuan melindungi konsumen dan masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang produk, layanan, atau jasa yang akan mereka gunakan dan manfaatkan. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kepastian hukum yang melindungi konsumen dalam memenuhi hak dan kewajibannya, terutama dalam perlindungan data pribadi. Demi memastikan keamanan dan keselamatan konsumen, perlu memastikan bahwa produk atau barang yang dipakai tidak membahayakan mereka.<sup>24</sup>

#### b. Teori Kepastian Hukum

Istilah kepastian hukum melibatkan beberapa elemen yang saling terhubung. Salah satu komponen fundamental dari kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada setiap individu dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh individu lain, hakim, atau penguasa.. Keyakinan akan kepastian hukum yang dengannya individu dapat berhubungan dengan apa yang dapat diharapkan oleh individu untuk dilakukan oleh otoritas atau penguasa,<sup>25</sup> termasuk keyakinan akan konsistensi keputusan Yudisial atau administratif dalam kasus pemerintah.

Kepastian hukum semua dapat dicapai dengan diundangkannya undang-undang dalam suatu kasus tertentu. Kepastian adalah soal

---

<sup>24</sup> Eli Wuri Dewi, *Op.,Cit*, hlm. 12

<sup>25</sup> Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2006, hlm. 208

kepastian bahwa syarat-syarat hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>26</sup> Orang harus mengikuti hukum yang ada, yang juga dikenal sebagai *fiat justitia et pereat mundu* (meskipun dunia hancur, hukum harus ditaati). Mendapatkan sesuatu dapat diharapkan dalam kondisi tertentu.

Kepastian hukum<sup>27</sup> adalah keadaan di mana suatu peraturan dengan tegas ditetapkan dan diundangkan karena jelas dan logis. Secara tegas dan tanpa keraguan, tidak ada ruang untuk penafsiran yang bermacam-macam dan tidak wajar, sehingga menjadi bagian dari suatu sistem yang disepakati bersama dengan standar lainnya, tanpa ada kontradiksi atau konflik di antara mereka. Kepastian hukum merujuk pada implementasi hukum yang terdefinisi dengan jelas, tidak berubah seiring waktu, tetap konsisten dan logis, dan tidak tergantung pada situasi subyektif.

Teori kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu,<sup>28</sup>

- 1) Adanya norma umum mengingatkan orang tentang tindakan yang dapat atau tidak dapat dilakukan.
- 2) Melalui adanya peraturan yang berlaku secara umum, orang-orang yang memiliki kekuasaan di negara tidak bisa bertindak semena-mena, karena terdapat kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum ini, setiap individu dapat mengetahui apa yang dapat dituntut oleh negara atau tindakan apa yang bisa dilakukan oleh negara terhadap individu.

---

<sup>26</sup> Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009. hlm 385

<sup>27</sup> Emil El Faisal, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Bening Media Publishing, hlm. 25

<sup>28</sup> *Ibid*

Hukum memiliki peranan utama dalam memastikan terwujudnya ketenangan dan keteraturan di dalam masyarakat. Ini disebabkan oleh karakteristik hukum yang memiliki kepastian sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Kemunculan tekanan (hukuman) dari luar oleh pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan ketertiban umum melalui sarana tertentu.
- 2) Segala jenis hukum yang berlaku umum untuk semua. Pentingnya kepastian hukum terletak pada jaminan bahwa setiap proses hukum harus memastikan kepastian hukum yang adil dan berkeadilan.

Masyarakat menginginkan adanya kejelasan dalam sistem hukum karena hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih disiplin. Hukum berperan dalam menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah bentuk perlindungan yang sah untuk melawan tindakan yang tidak adil, yang berarti seseorang harus memiliki kemampuan untuk mencapai apa yang diharapkan dalam situasi yang spesifik. Para masyarakat menginginkan adanya kejelasan dalam sistem hukum, karena dengan adanya kejelasan tersebut, masyarakat akan lebih disiplin dan taat pada aturan yang berlaku. Tugas hukum berfokus pada menciptakan kepastian hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Teori kepastian hukum pada prinsipnya adalah cerminan kepastian dan keadilan. Transformasi menjadi kode etik dan keadilan karena kode etik harus memberikan dukungan pada prinsip-prinsip yang seharusnya masuk

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 26

akal. Menurutnya, hukum hanya dapat menjalankan peranannya jika diterapkan dengan adil. Menurutnya, keadilan dan kepastian bukan hanya menjadi syarat moral, tetapi juga merupakan karakteristik praktis dari hukum. Hukum yang tidak jelas dan tidak adil tidak hanya merupakan hukum yang buruk, tetapi juga bukan merupakan hukum yang layak. Keduanya adalah bagian dari pengetahuan tentang hukum. (*Den Begriff Des Rechts*).<sup>30</sup>

Hukum merujuk pada serangkaian peraturan atau aturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, yang meliputi norma-norma perilaku yang umumnya diikuti, dan dapat diberlakukan dengan tindakan hukuman jika dilanggar.<sup>31</sup> Hukum memiliki sebuah karakteristik penting yang tidak dapat dipisahkan darinya, terutama ketika berhubungan dengan norma hukum yang dituangkan secara tertulis, yaitu kepastian hukum. Sebuah peraturan yang tidak memiliki nilai-nilai akan secara tak terelakkan kehilangan signifikasinya karena tidak lagi dapat berfungsi sebagai panduan perilaku untuk semua individu. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (Jika tidak ada kejelasan dalam hukum, maka tidak akan ada keberadaan hukum.).<sup>32</sup>

Kepastian hukum Menurut Jan Michiel Otto, sebenarnya lebih legal. Otto memperkirakan batasan kepastian hukum lainnya. Sedemikian rupa

---

<sup>30</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006, hlm. 79

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo dan Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Findo Persada, 2010, hlm. 24

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 82

sehingga ia menjabarkan makna kepastian hukum sebagai sesuatu peluang akan terjadi pada keadaan tertentu.<sup>33</sup>

- 1) Ada norma-norma yang jelas (biasa), konsisten dan dapat diakses yang dikeluarkan dan diakui oleh negara (kekuasaan).
- 2) Keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak berwenang (pemerintah) dikukuhkan dan diterapkan dengan konsistensi, serta dijalankan dengan sepatutnya dan penuh ketaatan.
- 3) Umumnya, warga negara akan mengadaptasi perilaku mereka sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.
- 4) Saat menyelesaikan sengketa hukum, hakim yang bebas dan netral mengimplementasikan peraturan-peraturan hukum ini dengan konsisten.
- 5) Keputusan-keputusan pengadilan dibuat secara khusus atau secara konkrit.

Hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bertanggung jawab harus memberikan kepastian hukum untuk menjamin keamanan serta keadilan dalam lingkungan bermasyarakat. Ketidakpastian suatu hukum membuat kehidupan orang menjadi kacau, memaksa satu sama lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan dan bertindak hati-hati. Situasi ini mengubah kehidupan menjadi suasana disorganisasi sosial atau kekacauan sosial.<sup>34</sup> Masalah kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia. tetapi memiliki sesuatu yang sangat rumit yang

---

<sup>33</sup> Jan Michiel Otto, terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006, hlm. 85

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm, 76

berkaitan dengan faktor di luar hukum itu sendiri. Jika kita berbicara tentang kepastian, seperti yang dikatakan Radbruch, lebih tepatnya kepastian keberadaan aturan itu sendiri atau kepastian aturan (*obviousness of the law*).<sup>35</sup>

Dengan kepastian hukum, masyarakat akan memiliki hak dan kewajiban yang jelas di bawah hukum. Jika tidak ada jaminan hukum, seseorang akan kebingungan dalam mengambil tindakan, sulit membedakan antara yang benar dan salah, serta tidak mengetahui larangan dan peraturan yang berlaku menurut undang-undang. Ketentuan atau peraturan merujuk pada kepastian, dan ketika kata kepastian dikombinasikan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum yang mengacu pada himpunan hukum dalam suatu negara yang dijamin untuk melindungi hak dan kewajiban semua warga negara.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Konsumen

Konsumen dianggap sebagai individu yang menggunakan produk yang mereka terima. Mereka adalah orang-orang yang menerima barang untuk keperluan pribadi dan bukan untuk tujuan komersial atau penjualan kembali.<sup>36</sup> Pelanggan juga bisa disebut sebagai individu atau kelompok yang menanamkan uang mereka atau menggunakan layanan yang disediakan oleh LJK seperti nasabah di bank, investor di pasar modal, dan

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 139

<sup>36</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018, hlm. 2

peserta dalam dana pensiun, berdasarkan hukum dan regulasi di sektor jasa keuangan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perlindungan konsumen selanjutnya disebut dengan (UU PK), Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Pada POJK 6/2022 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa:

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Hukum perlindungan konsumen adalah bagian inti dari hukum konsumen yang berisi banyak prinsip dan regulasi yang bertujuan untuk mengatur serta melindungi kepentingan konsumen agar tidak selalu dirugikan sang tindakan penghasil yang tidak bertanggung jawab atas barang serta layanan yang diberikan. ini menunjukkan bahwa peraturan wacana perlindungan konsumen ini menjadi suatu sistem tentu tidak dapat berdiri sendiri, namun wajib diintegrasikan ke dalam suatu sistem ekonomi yang pada dalamnya pembuat atau pengusaha turut serta dalam berpartisipasi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Eli Wuria Dewi, *Op.,Cit*, hlm. 5


Pada UU PK.<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat 1 menyatakan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Dalam POJK 6/2022 Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa:

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan

b. *Fintech*



*Fintech* atau Teknologi Informasi di Indonesia Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan bertujuan untuk menciptakan inovasi, seperti produk, layanan, teknologi, maupun model bisnis baru yang berpotensi memengaruhi stabilitas, keamanan, dan efisiensi sistem keuangan. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi stabilitas moneter, likuiditas, serta keandalan sistem pembayaran. Dalam era ini, kemajuan teknologi dan sistem informasi terus memberikan berbagai inovasi yang penting, terutama dalam bidang *fintech* dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beragam dari masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah akses mudah yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan dan melakukan transaksi dengan cepat dan efisien.<sup>39</sup>

*Fintech* merupakan suatu revolusi di sektor layanan keuangan yang mengaplikasikan teknologi untuk pengembangan. Umumnya, produk

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>39</sup> Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, “Perkembangan Financial Teknologi (*Fintech*) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam”, (2020), 4:2, *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, hal. 144

*fintech* adalah suatu platform yang dirancang untuk secara efektif dan terarah mengatur berbagai jenis transaksi keuangan. Produk ini meliputi segala hal, mulai dari pembayaran, pinjam-meminjam, perbankan, hingga pasar modal. *Fintech* berpotensi menjadi salah satu solusi atas permasalahan yang ada pada masyarakat terutama di kalangan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Pesatnya perkembangan bisnis *fintech* juga karena *fintech* menyediakan banyak jenis layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk menjalankan perekonomian menjadi lebih efisien dan efektif terutama di bidang keuangan utama.<sup>40</sup>

Inovasi terus muncul berkat perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini, khususnya dalam dunia *fintech*. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat, termasuk kemudahan dalam akses layanan keuangan dan proses transaksi. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai teknologi finansial, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh teknologi finansial:<sup>41</sup>

- 1) Kreatif
- 2) Dampak yang mungkin terjadi terhadap produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis keuangan
- 3) Dapat memberikan manfaat kepada masyarakat
- 4) Bisa digunakan dengan luas

---

<sup>40</sup> Farah Margaretha, "Dampak *Electronic Banking* Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia", (2015) 19:3, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, hal. 514-516

<sup>41</sup> Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Teknologi (*Fintech*) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam", (2020) 4:2, *Journal of Islamic Economic Development*, hal. 144

5) Syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jenis *fintech* yang paling umum meliputi transaksi pembayaran digital seperti dompet elektronik dan pembayaran antar individu, investasi melalui pendanaan modal kolektif dan pinjaman antar individu, pembiayaan melalui pendanaan bersama, pinjaman mikro, dan fasilitas kredit, asuransi untuk mengelola risiko, analisis data besar dan Pemodelan predictive untuk memproses lintas proses, serta infrastruktur untuk keamanan sistem. Sedangkan *P2P Lending* merupakan perusahaan baru yang menyediakan layanan pinjaman melalui platform digital. Kesulitan dalam mendapatkan dana yang sering kali dianggap sebagai hal terpenting untuk memulai usaha atau bisnis, menginspirasi banyak orang untuk mendirikan perusahaan baru seperti ini. Maka, seseorang yang memerlukan modal untuk mendirikan, membuka, atau mengembangkan bisnisnya dapat memanfaatkan layanan *start-up* khusus yang didedikasikan untuk *P2P Lending*.<sup>42</sup>

Kehadiran aplikasi pinjaman tentu memberikan alternatif dan pinjaman yang mudah bagi orang, tetapi juga harus menjadi solusi yang baik. Ketika ada masalah dengan pinjaman ilegal, konsumen seringkali lebih pasif dan hanya menerima ketika mereka diperlakukan tidak adil.<sup>43</sup>

Cara kerja transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara *fintech lending* melalui aplikasi mereka.

*Fintech* dapat diterapkan secara luas dan tidak terbatas pada sektor jasa

---

<sup>42</sup> Kalsum Fais, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", (2021), 13:1, *Jurnal Hukum*, hal. 73

<sup>43</sup> Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal", (2020) 1:1, *PAJPOUL*, (*Pakuan Justice Journal Of Law*), hal. 55

keuangan tertentu. Layanan keuangan inovatif dalam bentuk *fintech lending* atau pemberian pinjaman terbatas hanya pada transaksi pinjaman.

Pemberian pinjaman melalui teknologi keuangan yang sedang berkembang dapat berbentuk badan hukum atau koperasi dengan sistem yang menerapkan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara *online*. Pinjol menawarkan lebih banyak fitur konsumen daripada layanan bank.

Alhasil, *fintech* pinjol tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya *fintech*, individu yang ingin mengajukan pinjaman hanya perlu mengunduh aplikasi atau mengakses situs web layanan pinjaman, mengisi informasi pribadi mereka, mengunggah dokumen yang dibutuhkan, serta memperoleh dana yang telah disetujui langsung di rekening peminjam.

c. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas pengawas layanan keuangan memiliki posisi sekunder dengan independensi institusional yang juga dikenal sebagai independensi kebijakan atau objektif. Dari segi lokasi, Artinya, OJK memiliki status independen yang terpisah dari pemerintah atau eksekutif dan tidak terikat pada pengaruh legislatif atau kongres. OJK bebas menetapkan tujuan dan kebijakannya tanpa campur tangan dari organisasi politik atau pemerintah.<sup>44</sup> Dalam penafsiran UU 21/2011 tentang OJK, dilihat dari segi kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang berarti OJK beroperasi secara independen pemerintah. Namun, mungkin ada unsur pejabat

---

<sup>44</sup> Sulistyandri, "Lembaga Dan Fungsi Pengawasan Perbankan Di Indonesia", (2012) 24:2, *Mimbar Hukum*, hal. 233

pemerintah juga, karena OJK pada dasarnya adalah regulator industri jasa keuangan yang memiliki hubungan dekat dengan otoritas lain.<sup>45</sup>

## G. Metode Penelitian

Istilah metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu nalar berasal penelitian ilmiah, studi terhadap mekanisme teknik penelitian, dan suatu sistem berasal prosedur serta teknik penelitian.<sup>46</sup> Metodologi artinya ilmu ihwal metode. Metode adalah cara atau upaya buat melakukan sesuatu. Cara melakukan ini sinkron menggunakan karakter ilmu.

Penelitian aturan artinya suatu aktivitas ilmiah, yang berdasarkan di metode, sistematisa dan pemikiran tertentu, yang bertujuan buat menelaah satu atau ada beberapa tanda aturan tertentu, yang dapat diselidiki dengan cara menganalisisnya, dan kemudian dilakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap peraturan hukum tersebut, untuk mencari solusi terhadap perseteruan-perseteruan serta muncul pada tanda-tanda yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Sesuai hal tersebut diatas, maka penulis pada melakukan riset ini menggunakan suatu metode penulisan menjadi beberapa penjabaran, yakni:

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan ialah cara pandang suatu objek atau permasalahan.

Pendekatan juga dimaknai menjadi cara buat mengamati atau memahami global sosial.<sup>48</sup> Sinkron menggunakan pertarungan yang akan diteliti, pendekatan penelitian yang dipergunakan pada Penelitian ini merupakan

---

<sup>45</sup> Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta Timur: Penebar Swadaya Group, 2014, hlm. 46

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 17

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 43

<sup>48</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 11

suatu penelitian yang berfokus pada aspek hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya menelaah aturan yang pada konsepkan menjadi tata cara atau sebagai panduan dalam masyarakat, dan menjadi rujukan perilaku individu.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis atau data sekunder semata.<sup>49</sup> referensi dan sumber informasi lainnya, yang juga dikenal sebagai data sekunder. Oleh karena itu, penelitian mengenai peraturan normatif juga sering disebut dengan penelitian aturan kepastakaan atau penelitian aturan teoritis/dogmatis.<sup>50</sup>

Pendekatan dapat dijelaskan sebagai upaya yang dilakukan dalam kegiatan penelitian untuk menjalin hubungan dengan apa yang sedang diteliti atau dengan metode-metode penelitian yang digunakan.<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki mengategorikan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi lima (5) jenis pendekatan.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada pendekatan *statute* atau undang-undang. Dalam pendekatan ini, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani akan ditinjau secara menyeluruh. Selain itu, peneliti juga akan mencari *ratio legis* dan dasar lahirnya undang-undang tersebut. Tujuan dari pendekatan ini

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13-14

<sup>50</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA, 2016, hlm. 66

<sup>51</sup> Salim HS dan Erlies Septina Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 17

<sup>52</sup> Ishaq, *Op., Cit.*, hlm. 69

adalah agar peneliti dapat memahami isi undang-undang dan dapat menyimpulkan apakah terdapat benturan antara undang-undang dengan menggunakan informasi yang ada. Selanjutnya, peneliti dapat mengidentifikasi apakah peraturan baru telah mencakup ketentuan yang diperlukan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan sumber data sekunder untuk mendapatkan asal data. Data sekunder berasal dari bahan pustaka atau literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.<sup>53</sup>

Pada literatur hukum, maka asal data dalam penelitian aturan normatif diklaim dengan bahan aturan hukum. Bahan aturan hukum artinya bahan yang dapat dipergunakan menggunakan tujuan buat menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan buat dianalisis pada penelitian aturan normatif terdiri atas:<sup>54</sup>

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif merupakan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum utama terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* ialah mempunyai sautu otoritas. Pada penelitian ini, penulis memakai bahan aturan primer adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>54</sup> *Ibid*

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK)
- 3) Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- 8) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- 9) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan hukum Sekunder

Berupa seluruh publikasi perihal hukum yang bukan ialah dokumen resmi mengenai bahan aturan yang utama dan memiliki atau mempunyai fungsi buat menambah/memperkuat dan memberikan penerangan terhadap

bahan aturan primer. Dokumen tentang hukum mencakup berbagai karya tulis, seperti buku hukum, kamus hukum, dan jurnal hukum. salah satunya adalah Jurnal Nagari *Law Review* serta beberapa jurnal nasional lainnya, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>55</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Kegiatan yang dilakukan pada pengumpulan data pada penelitian bejenis normatif ini ialah studi pustaka dengan cara identifikasi isi. Bahan pengumpulan data primer, sekunder dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran terhadap hukum yang dikenal dalam ilmu hukum serta diperoleh dengan cara menggunakan mengidentifikasi isi dari data sekunder yang didapatkan dengan cara membaca, menelaah, serta mengkaji bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, buku, jurnal, serta data-data yang mempunyai korelasi menggunakan penelitian ini.

Untuk pengumpulan data informasi, penulis menggunakan metode studi literatur yang melibatkan pencarian pada berbagai sumber tertulis. Di dalam studi lapangan, mencari referensi adalah langkah pertama yang dilakukan untuk menyusun kerangka penelitian atau proposal guna mendapatkan informasi mengenai riset sejenis, menggali lebih dalam teori yang berkaitan, atau memperbaiki metodologi yang digunakan.<sup>56</sup> Serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan proteksi konsumen serta OJK.

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 141

<sup>56</sup> Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm 1

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan aturan utama maupun data/bahan hukum sekunder dapat diolah serta dianalisis secara kualitatif serta/atau kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif merujuk pada analisis kualitatif, ini berarti menguraikan data dengan cara yang terstruktur dan logis dalam bentuk kalimat yang jelas. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan interpretasi data dan pemahaman analisis yang efektif. Analisis kualitatif menerangkan metode penelitian yang menggali data dari berbagai sumber yang didasarkan pada konsep, teori, peraturan, doktrin, prinsip, pendapat pakar, atau sudut pandang peneliti.<sup>57</sup>

